



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 9/HK.03.1/3318/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR: 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/KPU/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 15/HM.03.5/3318/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021 tanggal 8 April 2021 Perihal Pembentukan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Merubah susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Pati;
- c. Merencanakan dan melaksanakan bagian kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



JOKO PURWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR 9/HK.03.1/3318/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR
 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Imbang Setiawan, S.T.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Pembina
2.	Supriyanto, S.H., M.H.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Pembina
3.	Haryono, S.H.I., M.S.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Pembina
4.	Khoirun Nikmah, S.Sos.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Pembina
5.	Sunarsih, S.Ag., M.H.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Pembina
6.	Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Ketua
7.	Deddy Pirngadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Joko Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi dan SDM
9.	Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Data dan Informasi
10.	Ulim M. Fiansyah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Keuangan, Umum dan Logistik

11.	M. Jumari Idris, A.Md.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
12.	Adib Pamungkas	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
13.	Fikrian Akbar Islamsyah, S.I.P	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
14.	Sugiyanto, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi dan SDM
15.	Yulia Amborowati, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi dan SDM
16.	Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M.A.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Data dan Informasi
17.	Kardimin	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Data dan Informasi
18.	Ita Asma Dahlia, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Keuangan, Umum dan Logistik
19.	Angkoso Mukti Cahyono	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Keuangan, Umum dan Logistik
20.	Kuwawi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



JOKO PURWANTO